

**PEMBERIAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN
KEPADA ORANG TUA LAKI-LAKI (AYAH)
(STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR
345/PDT.G/2020/JKT.BRT)**

Adelia Hasna¹ dan Uji Sri Wulan Wuryandari²

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila
Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630

Abstract

Marriages sometimes lead to differences of opinion, so that some married couples choose to end their marriage by divorce. After divorce, it is not uncommon for disputes to arise over the custody of minor children. Usually the custody of the child will fall to the mother, but in some cases the custody must fall to the father. This attracted the attention of the researcher to make a study entitled: Granting Custody of Minors as a Result of Divorce to Male Parents (Father) (Case Study: District Court Decision Number 345/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt). The problems raised in this study are regarding the granting of custody of minors due to divorce to male parents (fathers) in terms of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the legal consequences of divorce that has permanent legal force with the submission of custody of minors to male parents (fathers). The research method used is normative. The results of the study concluded that the Panel of Judges gave custody of minors to the father, in determining the maintenance of the child given to the father in the trial, it was proven that the father took care of the children while the mother left the children. In addition, although child custody is only determined to be in one of the parents, after divorce both parents are still obliged to maintain and take care of their children until adulthood even though they do not live in the same house.

Keywords: Divorce; Child Custody; Minors.

Abstrak

Perkawinan kadang kala menimbulkan perbedaan pendapat, hingga beberapa pasangan suami istri memilih untuk mengakhiri perkawinannya dengan cara bercerai. Setelah bercerai, tidak jarang timbul sengketa mengenai hak asuh anak yang masih di bawah umur. Biasanya hak asuh anak akan jatuh kepada ibunya, tetapi dalam beberapa kasus hak asuh harus jatuh kepada ayahnya. Hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk membuat penelitian yang berjudul : Pemberian Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Kepada Orang Tua Laki-Laki (Ayah) (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai pemberian hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian kepada orang tua laki-laki (ayah) ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan akibat hukum dari perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dengan diserahkannya hak asuh anak yang masih di bawah umur kepada orang tua laki-laki (ayah). Metode penelitian yang dipergunakan adalah normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Majelis Hakim memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayahnya, dalam menentukan pemeliharaan anak yang diberikan kepada ayah dalam persidangan yaitu selama ini terbukti yang melakukan pengurusan terhadap anak-anaknya adalah Ayah sedangkan Ibunya pergi meninggalkan anak- anaknya. Selain itu, meskipun hak asuh anak hanya ditetapkan berada pada salah satu orang tua namun setelah terjadinya perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mengurus anak- anaknya hingga dewasa meskipun tidak tinggal dalam satu rumah.

Kata Kunci: Perceraian; Hak Asuh Anak; Anak di bawah umur.

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat kaitannya dengan keturunan, pemeliharaan dan Pendidikan terhadap keturunan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Sebelum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disahkan, soal perkawinan sudah diatur dalam buku 1 KUHPerdara. Namun dalam KUHPerdara tidak ada penjelasan mengenai pengertian dari kata perkawinan itu sendiri. Dalam Pasal 26 KUHPerdara tersebut dinyatakan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata, yang artinya bahwa suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat dan memenuhi undang-undang.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan di muka petugas kantor pencatatan sipil. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara suatu agama saja tidaklah sah. Ketentuan tersebut berbeda dengan undang-undang perkawinan, sebagaimana telah dirumuskan norma hukum dalam ius constitutum perkawinan yang sah secara imperatif pada Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi, perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya serta kepercayaannya dan setiap perkawinan harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1]

Perkawinan akan melahirkan sebuah keluarga yang bahagia dan kekal, akan tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian, permasalahan kecil dapat terjadi dan memicu terjadinya perceraian. Ada kalanya suatu ikatan perkawinan harus putus di tengah jalan. Kadangkala, disebut sebagai cerai hidup jika suami dan isteri bercerai dua-duanya masih hidup dan disebut cerai mati jika mereka berpisah salah satunya meninggal dunia namun istilah “perceraian” hanya ditunjukkan terhadap cerai “hidup” saja.[2]

Secara yuridis perceraian merupakan putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan atau berhentinya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan akibat perceraian sudah di atur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan juga diteruskan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, harus didasarkan pada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Keabsahan perceraian dapat diperoleh dengan cara melayangkan gugatan untuk mendapat putusan pengadilan.[3]

Di Indonesia perkawinan dapat putus karena tiga faktor yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.[4] Mengenai putusnya perkawinan beserta akibat putusnya perkawinan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur di dalam Bab VIII dengan judul, Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya.

Alasan-alasan perceraian dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat limitatif yang berarti tidak ada alasan lain yang dapat dipergunakan untuk bercerai selain yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun alasan-alasan tersebut dipenuhi akan tetapi masih mungkin antara suami-istri itu untuk hidup rukun kembali maka perceraian tidak dapat dilakukan. Akan tetapi Undang-Undang tidak memberikan jalan keluar untuk menanggulangi sementara waktu mereka itu untuk dapat rukun kembali. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengenal lembaga

perpisahan meja dan tempat tidur. Peristiwa perceraian dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang mendalam.[5]

Kasus perceraian ini tentunya akan menimbulkan stres, tekanan, dan juga perubahan fisik dan mental. Keadaan ini tentu akan dialami oleh semua anggota keluarga. Salah satunya yang sangat terkena dampak yaitu anak. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian yang terjadi diantara kedua orang tuanya. Anak seharusnya merupakan prioritas orang tua dalam suatu keluarga dan mendapat kasih sayang orang tua, sangatlah diperlukan bagi seorang anak.

Perceraian yang dilakukan oleh suami dan istri menimbulkan akibat terhadap anak-anaknya baik secara moril maupun materil. Secara moril anak-anaknya tersebut menanggung konsekuensi bahwa kedua orang tuanya tidak bersama lagi dalam suatu rumah tangga dan otomatis perhatian dan kasih sayang yang tercurah pada anak tidak seperti saat berkumpul dulu. Secara materil ialah diberikan nafkah, yang menjadi hak seorang anak yang didapat dari kedua orang tuanya.

Oleh karena itu, meskipun orang tua sudah bercerai sekalipun, anak tetap berhak untuk mendapatkan kasih sayang, berhak menentukan dengan siapa ia ingin tinggal, serta berhak atas pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Hal tersebut berkaitan dengan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) yang berhubungan dengan kesejahteraan dan kepentingan anak. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara jelas menguraikan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia, maka sudah sepatutnya negara, mengembankan kewajiban untuk melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill), dan menghormati (to respect) hak-hak anak.[6]

Setelah terjadinya perceraian, apabila pasangan suami istri tersebut mempunyai seorang anak pasti akan menimbulkan permasalahan lainnya yaitu tentang pemberian hak asuh anak yang terjadi akibat perceraian. Hak asuh anak di bawah umur pada umumnya diberikan kepada ibu. Namun dalam kasus tertentu hak asuh anak di bawah umur tersebut dapat diberikan Hakim kepada seorang ayah saat terjadinya perceraian sang ayah bisa mendapatkan hak asuh anak walaupun anak dalam perkawinan tersebut masih di bawah 18 tahun yang mana biasanya hak asuh anak yang masih di umur akan jatuh ke pihak sang ibu. Sedangkan dalam UU perkawinan bagi orang yang non muslim terkait hak asuh anak di bawah umur tidak mengatur secara khusus siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak yang belum berusia 12 tahun ketika terjadi perceraian. Fakta tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak asuh anak.[7]

Banyak sekali aspek yang perlu dipertimbangkan oleh hakim untuk memutuskan siapa yang berhak mendapat hak asuh terhadap anak setelah terjadinya perceraian, dari segi hukum, segi sosiologis di mana anak perlu berkembang dan bersosialisasi di lingkungan masyarakat, lalu segi psikologis yaitu mengenai mental dan kejiwaannya. Orang tuanya pun sangat penting untuk dipertimbangkan, pihak manakah dari kedua orang tua anak-anak tersebut yang dianggap paling mampu dalam mendidik dan merawat anak-anak tersebut, tetapi tidak berarti pihak yang tidak terpilih tidak dianggap sebagai orang tua. Semua itu harus menjadi pertimbangan untuk pertumbuhan dan masa depan anak-anak tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Kepada Orang Tua Laki-Laki (Ayah) (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt)** dengan beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian kepada orang tua laki-laki (ayah) ditinjau dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan?

2. Bagaimana akibat hukum dari perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dengan diteruskannya hak asuh anak yang masih di bawah umur kepada orang tua laki-laki (ayah) berdasarkan studi kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt?

B. Metode Penelitian

Di dalam penulisan ilmiah ini penulis menerapkan jenis penelitian normatif yang bersifat studi perpustakaan (library research), penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Penelitian normatif di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas. Penelitian normatif dilakukan dengan cara menelaah norma peraturan perundang-undangan dan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum sebagai bahan sekunder dalam penelitian untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt

Mengacu pada skema diatas, dapat diketahui bahwa pada tanggal 15 Februari 1999, Stefanus Wijaya Hartono (Penggugat) dan Novi Indrawati (Tergugat) menikah di hadapan tokoh agama Katolik di Gereja Hati Kudus Yesus Semarang. Mereka mendaftarkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang dengan Akta Nikah No. 71 Tahun 1999 tanggal 15 Februari 1999. Setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama secara sah sebagai suami istri. Dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat kemudian dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama bernama Stephanie Nasha Hartono, usia 20 tahun, anak kedua Frederick Morgan Hartono, usia 17 tahun, dan Serafina Marsha Hartono, usia 14 tahun.

Sejak menikah hingga awal tahun 2003, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan harmonis, segala perselisihan dalam rumah tangga dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama. Namun, pada akhir tahun 2003 hingga awal tahun 2004, setelah 4 tahun menikah, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai terganggu akibat seringnya terjadi pertengkaran. Pada tahun 2006, Penggugat telah berencana untuk menceraikan Tergugat karena hubungan disharmonis dalam rumah tangga yang tidak dapat dipulihkan. Namun pihak keluarga berusaha menengahi agar perceraian tidak terjadi, sehingga perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tetap berlanjut.

Hal tersebut menyebabkan pertengkaran berlanjut dengan frekuensi yang meningkat. Sekitar pertengahan tahun 2018, Tergugat memutuskan untuk meninggalkan tempat tinggal yang ditinggalkannya bersama Penggugat dan anaknya yang sekarang. Penggugat dan Tergugat hidup terpisah kurang lebih 2 tahun (2018-2020) sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Keputusan Tergugat yang memilih untuk berpisah tempat tinggal ini menyebkan Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat tidak merawat anaknya dan seolah-olah melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Penggugat beranggapan bahwa Tergugat tidak dapat menjadi teladan bagi anak-anak Para Pihak karena Tergugat tidak menemui mereka lebih dari 2 tahun sehingga menyebabkan anak-anak kehilangan sosok ibu serta tidak mendapatkan dukungan fisik dan emosional. Selain itu, Tergugat juga tidak menjaga keutuhan rumah tangga dengan

meninggalkan rumah. Permasalahan antara Para Pihak dalam hal ini sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Penggugat yakin bahwa Para Pihak sudah tidak lagi memungkinkan untuk hidup berdampingan dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini melalui perceraian yang sah menurut undang-undang.

Penggugat selanjutnya menggugat cerai Tergugat melali Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Surat gugatan didaftarkan kepada kepaniteraan pada tanggal 2 Juni 2020, dengan surat Register Nomor: 345/Pdt.G/2020/PN.JKTBr. Dalam gugatan tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan tanggal 14 Februari 1999 putus, karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak-anaknya tersebut.

Adapun pada persidangan yang telah di jadwalkan, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak mengirimkan siapapun untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya berdasarkan surat panggilan yang diterbitkan Media Koran Rakyat pada tanggal 24 Juli 2020 dan 10 September 2020. Hal ini menyebabkan sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek. Verstek dalam kasus ini dijatuhkan karena Tergugat tetap tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Hal ini menyebabkan berlakunya ketentuan Pasal 125 HIR yaitu gugatan akan diterima secara Verstek.

Meskipun demikian, sebelum menjatuhkan putusan verstek Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menentukan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dipertimbangkan dahulu mengenai keabsahan daripada perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan keterangan saksi penggugat yaitu. H. ZAENAL WAHYUDIN dan saksi TITOR RAHAYU, serta alat bukti surat bertanda P.3 yaitu fotokopi akad nikah antara penggugat dan tergugat No. 71/1999 tanggal 15 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Semarang, dan P-4 berupa Surat Perkawinan/ Pemberkatan Nikah dari Gereja Hati Kudus Yesus Karang Panas Semarang tertanggal 14 Februari 1999. Sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum.

Pokok persoalan dari gugatan Penggugat terhadap Tergugat, yaitu menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena hubungan antara penggugat dan tergugat sejak 4 tahun pernikahan tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran. Pada pertengahan tahun 2018, Tergugat meninggalkan rumah sehingga meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya. Sampai saat ini penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada. Karena sama-sama mempertahankan egonya dan sudah 2 tahun tidak hidup bersama, menurut Penggugat sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun.

Agar perceraian dapat dikabulkan atas dasar percek-cokan, harus dibuktikan bahwa perselisihan itu memang terjadi dan tidak dapat dirukunkan (vide: Putusan MARI No: 3180/Pdt./1985, Tanggal 24 Desember 1986). Kesaksian-kesaksian yang disampaikan menunjukkan bahwa sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tidak memiliki komunikasi yang baik, bahkan sekarang tidak ada komunikasi sama sekali, keluarga pun telah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun Kembali, tetapi mereka tidak berhasil.

Oleh karena itu, dari fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah putus dan tidak lagi hidup rukun sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, dan tujuan perkawinan adalah membentuk rumah keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai. Sehingga pilihan terbaik menurut Majelis Hakim adalah memutuskan perkawinan tersebut secara vestrek.

Putusan cerai yang diputuskan tanpa kehadiran dari pihak tergugat di dalam hukum perdata disebut putusan verstek. Ada ketentuan yang harus dipatuhi oleh suami dan istri yang hendak bercerai saat menghadiri sidang perceraian sebagai berikut ini:

- a. Dalam sidang pertama perkara perceraian, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak;
- b. Dalam sidang perdamaian, pasangan suami istri harus menghadap sendiri, kecuali salah satu pihak tinggal di luar negeri dan tidak dapat hadir sendiri, dapat diwakili oleh kuasa hukum yang khusus dikuasakan untuk itu;
- c. Jika kedua belah pihak tinggal di luar negeri, penggugat harus hadir sendiri pada proses perdamaian;
- d. Selama perkara belum diputus, perdamaian dapat diupayakan dalam setiap sidang pengadilan.

Terdapat ketentuan dalam PP No. 9 Tahun 1975 yang membolehkan Penggugat atau Tergugat untuk tidak hadir dalam persidangan dan mewakilkan dirinya melalui kuasanya, yakni ketentuan dalam Pasal 26 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: "Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut." Proses perceraian dalam perkara diatas telah sesuai dan sejalan dengan PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Analisis Kasus

a. Pemberian hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian kepada orang tua laki-laki (ayah) ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Seiring berjalannya perkawinan, memang terdapat kemungkinan adanya masalah yang perlu dihadapi dan dapat dimungkinkan pula hal tersebut 47 menyebabkan perbedaan pendapat antara suami maupun istri hingga berujung pada pertengkaran. Dampak yang dirasakan dari pertengkaran tersebut tidak hanya dirasakan oleh suami maupun istri, tetapi juga dapat dirasakan oleh anaknya. Untuk Sebagian keluarga, memutuskan perkawinan dihadapan pengadilan atau yang biasa disebut gugat cerai merupakan cara terbaik menyelesaikan masalah pertengkaran yang sudah tidak bisa ditengahi lagi akibat ego yang tidak bisa diturunkan oleh salah satu pihak dan telah mengganggu keharmonisan daripada keluarga tersebut. Namun, setelah perceraian akan timbul masalah baru yaitu mengenai penentuan hak asuh anak.

Hak asuh tersebut merujuk pada kekuasaan yang ditetapkan pengadilan untuk memelihara, merawat, membimbing, menjaga Kesehatan, maupun memberikan pendidikan.[8] Hak asuh bisa saja jatuh kepada ayah atau ibu tergantung pada pertimbangan Majelis Hakim.

Adapun dalam perkara hak asuh Majelis Hakim memang perlu mempertimbangkan siapa yang lebih layak memegang kuasa terhadap anak-anak dalam kasus hak asuh anak.

Pertimbangan tersebut mencakup apakah masa depan anak-anak tersebut lebih baik jika anak-anak tersebut bersama ayahnya atau bersama ibunya, selain itu berat pula dari pihak ayah maupun 68 Dimas Hutomo, Op.Cit., diakses pada 7 Januari 2023 69 Umul Khair, 2020, Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian, (Jurnal Cendekia Hukum, vol. 5, no. 2), hlm. 296 48 pihak ibu dimana jika salah satunya tidak dapat berhasil mendapatkan hak asuh dari anak-anaknya.

Pembubaran dalam perkawinan memiliki akibat hukum, diatur dalam Pasal 206 KUHPerdara Ayat (2) dan (3) yang berbunyi:

Ayat (2) : “Dalam waktu mengucapkan pembubaran, hakim mengangkat satu diantara bapak dan ibu, yang pada waktu itu melakukan kekuasaan orang tua, sebagai wali.”

Ayat (3) : “atas permintaan kedua orang tua atau salah satu, Pengadilan Negeri berkuasa, berdasar atas keadaankeadaan yang timbul setelah penetapan pembubaran, memperoleh kekuatan mutlak, mengubah penetapan yang diberikan menurut Ayat yang lalu dan syarat-syarat tersebut dalam Ayat ke satu terhadap anak-anak, seperti yang termaksud dalam alinea pertama, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua, wali pengawasnya dan keluarga sedarah atau semenda dari anak-anak yang masih di bawah umur. Boleh dinyatakan, bahwa penetapan ini dapat segera dilaksanakan, meskipun ada perlawanan atau banding, dengan tanpa jaminan.”

Pasal tersebut menjelaskan, pengadilan lah yang akhirnya menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengasuh antara ayah atau ibu. Setelah ditentukan siapa yang berhak mengasuh maka kekuasaan tersebut berubah dari kekuasaan orang tua menjadi kekuasaan wali.

Kekuasaan anak di bawah umur tidak diatur secara jelas dan pasti akan jatuh kepada pihak ibu atau pihak ayah. Maka dari itu hanya dapat ditentukan di pengadilan melalui pertimbangan Majelis Hakim. Hakim memposisikan dirinya untuk tidak berpihak pada ayah atau ibu. Hakim mempertimbangkan putusnya dengan tujuan yaitu masa depan dari anak-anak di bawah umur tersebut dan kepada siapa pihak yang pantas memelihara anak-anak tersebut dengan melihat alasan-alasan kedua belah pihak ingin bercerai. Hakim perlu teliti dalam mempertimbangkan kepada siapa hak pemeliharaan tersebut dapat diberikan karena kehidupan sosial dan kesejahteraan anak tersebut dipertaruhkan.[9]

Ditetapkan pada Pasal 229 KUHPerdara, yaitu:

“setelah memutuskan perceraian, dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua atau keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak yang di bawah umur, maka pengadilan negeri akan menetapkan siapa dan kedua orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dan kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan putusan-putusan hakim terdahulu yang akan menentukan salah satu dari mereka yang akan mendapatkan kekuasaan orang tua”

Dalam penetapan perwalian, pihak yang mendapatkan hak asuh perlu diketahui bahwa benar pihak tersebut mengurus anak-anak tersebut, baik pendidikannya, jasmani, maupun rohaninya. Orang tuannya perlu dilihat rekam jejaknya apakah emosionalnya stabil atau sering bertindak kasar, maka Majelis Hakim perlu menghindari orang tua yang sering bertindak kasar dan perilaku buruk lainnya. Selain itu juga segi finansial dimana hal tersebut

juga menjamin kesehatan mental orang tuanya dan sudah pasti dapat memenuhi kebutuhan daripada anak-anak tersebut.[10]

Dalam Undang-Undang Perkawinan memang tidak secara gamblang menyatakan siapa pihak yang harus memelihara anak-anak dibawah umur tersebut, tetapi dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menyatakan dengan alasan bahwa tidak ada hukum yang mengatur tentang hal-hal yang terjadi. Oleh Karena itu, Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan hal- hal yang terjadi dibantu dengan keterangan para saksi dan setelahnya menentukan kepada siapa hak asuh akan diberikan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 41 mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”

Dalam pasal tersebut hanya menjelaskan bahwasanya jika terjadi perceraian maka pengasuhan anak tetap merupakan tanggung jawab utuh kedua orang tuanya dan tidak ada uraian yang lain secara tegas pihak ayah atau ibu yang memiliki hak pengasuhan terhadap anak-anak di bawah umur mereka. Bila terjadi sengketa mengenai pengasuhan anak, maka Undang-Undang Perkawinan tidak dapat menyelesaikannya. Mukhtar Zamzami mengatakan, ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan menggeser ketentuan hukum adat matrilineal, yaitu dimana yang berhak dan bertanggung jawab terhadap anak-anak yang masih di bawah umur yaitu kepada ibunya.[11]

Dampak dari tidak diaturnya kepada siapa hak pengasuhan anak di bawah umur diberikan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka akan dikembalikan pada pengadilan. Majelis Hakim dalam persidangan kasus hak asuh anak ini hanya dapat mempertimbangkan pemberian hak pengasuhan anak di bawah umur dengan fakta-fakta yang terjadi dan keterangan-keterangan saksi maupun bukti-bukti lain yang diberikan, hingga pada akhirnya Majelis Hakim yang menentukan pihak mana yang berhak atas pemeliharaan dari pola mana yang baik dan menghindari pola-pola yang buruk demi kepentingan anak-anak tersebut dalam bentuk materi maupun non-materi. Hal tersebut banyak membuat permasalahan mengenai hak asuh anak di Pengadilan Negeri.

Terdapat 3 yurisprudensi yang berisikan ketentuan hak asuh anak di bawah umur setelah perceraian di Indonesia jatuh ke tangan ibunya, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 239 K/SIP/1990 tanggal 24 April 1990, berbunyi: “Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya.”
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980, berbunyi: “Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak di bawah umur berada di bawah perwalian ibunya.”

3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2001, berbunyi: “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibunya.”

Dilihat dari 3 yurisprudensi di atas dapat disimpulkan bahwa hak pengurusan atau hak asuh anak di bawah umur setelah perceraian diutamakan kepada ibunya bukan kepada ayahnya. Tetapi yurisprudensi tidak mengikat dalam pengadilan, sehingga Majelis Hakim di persidangan tetap yang memutuskan ingin menggunakan yurisprudensi atau Undang-Undang Perkawinan dan bahan pertimbangan lain yaitu bukti-bukti dan juga keterangan saksi yang ada dalam persidangan.

Hak asuh anak di bawah umur yang diberikan kepada ayahnya atau orang tua laki-laki termasuk pada hal yang tidak biasa dan hal ini merupakan penyimpangan, karena yang dimana biasanya seperti dapat dilihat dalam yurisprudensi bahwa hal tersebut diutamakan jatuh kepada ibunya. Pada kasus hak asuh anak dibawah umur yang jatuh kepada ayahnya, Majelis Hakim dalam memutuskannya melihat dari sifat ayah maupun ibunya.[12]

Terdapat 5 faktor yang menyebabkan hak asuh anak jatuh pada ayahnya yaitu, sebagai berikut:

1. Kesepakatan para pihak
Banyak daripada ibu yang memilih berkarir merupakan salah satu alasan dimana terkadang pasangan suami isteri memilih bersepakat hak asuh anak di bawah umur di berikan kepada ayahnya atau suami. Selain alasan tersebut dan bila kedua belah pihak sepakat bahwa hak asuh diberikan saja kepada pihak ayah, maka Majelis Hakim punya alasan yang cukup untuk menjatuhkan hak pengasuhan kepada orang tua laki-laki.
2. Keterangan para saksi
Dalam persidangan Majelis Hakim akan meminta saksi dari Penggugat maupun Tergugat untuk dimintai keterangan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana perlakuan ayah maupun ibu dan apakah anak-anak tersebut lebih nyaman kepada ayahnya atau ibunya.
3. Sifat buruk ibu yang tidak bertanggung jawab
Pada keterangan saksi akan diketahui bagaimana perilaku ibu, apakah ibu bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya secara materi maupun non-materi, apakah ibu memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya atau malah memberikan contoh yang buruk seperti berlaku kasar
4. Kedekatan antara ayah dan anaknya
Dari keterangan saksi pula dapat diketahui bagaimana bentuk dedikasi orang tua kepada anak-anaknya dengan meluangkan sebagian waktunya. Dengan meluangkan sebagian waktunya maka akan ada bentuk emosional antara orang tua dan anak. Contohnya bila ibu tidak merawat dan jarang ada dirumah dan ayah yang selama ini ada juga merawat dengann baik anakanaknya, maka akan terbentuk kedekatan anantara ayah dan anak-anaknya
5. Faktor Ekonomi
Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula faktor ekonomi, karena anakanak membutuhkan pendidikan yang layak juga hidup yang mencukupi, sehingga

memungkinkan untuk Hakim memberikan hak pengasuhan kepada ayah setelah terpenuhinya syarat menngasuh.

Dalam perkara ini ditinjau dari putusan nomor 345/Pdt.G/2020/PN.JKTBrT mengenai perceraian dimana suami menggugat cerai isterinya. Perceraian terjadi dengan alasan sering terjadi percekocokan antara suami dan isteri. Suami selaku Penggugat sudah mencoba mendamaikan tetapi tidak kunjung ada perubahan. Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak dan dua diantaranya masih dibawah umur.

Keterangan saksi dalam perkara ini memberikan pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah tapi tidak saling tanya atau saling acuh. Tergugat meninggalkan suami dan anak-anaknya dan sampai saat ini belum pulang. Pada Pasal 103 KUHPerdara menjelaskan bahwa suami isteri wajib setia, saling tolong menolong, dan saling membantu.⁸¹ Dapat disimpulkan Tergugat lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri maupun seorang ibu. Hal tersebut menjadi alasan Majelis Hakim memutuskan perkara ini.

Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi maupun fakta yang terjadi di persidangan dan tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 239 K/SIP/1990, Putusan Mahkamah Agung RI No. 423 K/SIP/1980, dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 dimana seyogyanya hak asuh anak di bawah umur jatuh kepada ibunya. Tetapi tidak memungkinkan bisa jatuh kepada ayahnya apabila dapat dibuktikan bila ibunya berperilaku buruk dan ternyata bahwa anak-anak di bawah umur tersebut lebih banyak bersama dengan ayahnya atau Penggugat dan Tergugat atau ibunya telah meninggalkan rumah, maka Penggugat lebih tepat untuk melakukan pengurusan. Tetapi tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengann anak-anaknya.

Dari perceraian akan berdampak kepada anak-anaknya yang masih di bawah umur. Berdampak pada psikisnya hingga bisa pada pendidikannya, maupun terpenuhinya atau tidak segala kebutuhannya.^[13] Maka dari itu sangat penting sekali memilih pihak yang selalu menjaga anak-anak tersebut secara psikisnya dan mampu merawat anak tersebut dengan segala kebutuhannya.

b. Akibat hukum dari perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dengan diserhkannya hak asuh anak yang masih di bawah umur kepada orangtua laki-laki (ayah) berdasarkan studi kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 345/PDT.G/2020/PN JKT.BrT

Perkawinan bisa juga disebut sebagai perjanjian suci untuk menjalani hidup bersama sebagai keluarga, tapi fakta yang biasanya terungkap tidak semudah itu menciptakan kehidupan berkeluarga yang sempurna atau kemungkinan minimal disebut harmonis. Saat mulai seringnya muncul pertikaian dalam kehidupan berumah tangga banyak yang akhirnya memutuskan untuk bercerai. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak melarang perceraian, apabila alasan-alasan yang dimunculkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalamnya, akan tetapi sangat dibenci oleh Tuhan.

Pada Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwasanya perceraian adalah salah satu bentuk dari sebab putusnya perkawinan.^[14] Subekti juga mempunyai pendapat yaitu, perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan Majelis Hakim dengan tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan. Perkawinan dapat putus karena kehendak suami maupun istri atau kehendak salah satunya. Kehendak tersebut

dilatar belakangi oleh banyak faktor, salah satunya seperti melanggar hak atau tidak menjalankan kewajiban sebagai suami maupun istri.

Setelah perkawinan berakhir atau putus, hal tersebut tidak mengakibatkan terputusnya hubungan antara orang tua yaitu suami istri yang telah bercerai dengan anak-anaknya. Orang tua tetap harus menjalankan kewajibannya yaitu mengenai biaya pemeliharaan anak-anaknya juga pendidikan untuk anak-anaknya. Suami istri yang telah bercerai masih disebut orang tua untuk anak-anaknya, hanya saja hak asuhnya akan pindah ke salah satu pihak. Orang tua tidak bisa menggugurkan kewajibannya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, karena pemeliharaan anak merupakan kewajiban dari orang tuanya mau bagaimanapun hubungan mereka.[15]

Indonesia menggunakan asas mempersulit perceraian. Maka dari itu, sesuai yang telah diatur pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 16 & Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di muka persidangan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Masalah hak asuh anak setelah terjadi perceraian akan di serahkan pada keputusan Majelis Hakim. Tentu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dengan sangat baik dengan mendengar keterangan saksi dan bukti terkait, juga fakta yang terjadi di persidangan.

Setelah bercerai akan ada istilah janda untuk istri maupun duda untuk suami atau bahkan mantan suami maupun mantan istri, tetapi hal ini tidak akan berlaku untuk anak dengan orang tuannya. Perceraian dengan segala masalahnya tidak akan mengakibatkan hubungan antara orang tua dengan anaknya dari perkawinan itu menjadi putus juga, maka tidak akan ada istilah mantan anak atau mantan orang tua.[16] Sehingga status itu pun menandakan bahwasannya tidak akan ada perubahan daripada kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu menikah.

Pada kasus studi putusan nomor 345/Pdt.G/2020/PN JKT.BrT, dimana Majelis Hakim mengabulkan Penggugat. Majelis Hakim memutuskan Penggugat yaitu orang tua laki-laki (ayah) yang berhak menjadi pemegang hak asuh dari anak-anaknya. Pada hal tersebut, ibu tetap berkewajiban memelihara dan memberikan pendidikan kepada anak-anaknya sampai anak itu dewasa atau menikah.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memang tidak mengatur secara spesifik mengenai hak asuh anak setelah perceraian dan hanya mengatur akibat putusnya perkawinan. Namun, pada Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu mengenai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian:

- a. “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”

Dapat dilihat bahwa pemeliharaan maupun pendidikan juga perhatian harus didapatkan anak-anak tersebut, walaupun putusan cerai sudah ditetapkan. Mengacu pada Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PN JKT.Brt, Majelis Hakim menjatuhkan hak asuh hanya kepada salah satu pihak.⁸⁸ Akan tetapi, hal tersebut tidak mengurangi kewajiban pihak lainnya sebagai orang tua. Dalam hal ini, kedua pihak tetap perlu bertanggung jawab dan tidak dapat melalaikan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang. Sehingga putusan hanya menentukan berpindahnya hak asuh kepada salah satu pihak.

Hak pemeliharaan yaitu mengacu pada pemenuhan kebutuhan, yaitu bentuk pemeliharaan agar terpenuhinya hak-hak daripada anak-anak tersebut. Hak tersebut berupa papan, sandang, dan pangan. Sedangkan pendidikan lebih ke kejiwaan dan rohani, yaitu memberikan pengajaran ilmu pengetahuan yang terdapat di jenjang sekolah, pendidikan agama, pendidikan kepribadian, dan berbagai pendidikan lainnya yang bertujuan untuk mendidik kejiwaan daripada anak tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, menegaskan bahwasannya kewajiban ayah ibu sebagai orang tua kepada anak di bawah umur berakhir walaupun terjadi perceraian.⁸⁹ Kedua orang tua harus bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan, apabila suami tidak mampu maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu juga ikut memikul biaya pemeliharaan tersebut.

Pada Pasal 230 huruf (b) KUHPerdara menjelaskan apabila hak asuh anak di bawah umur jatuh kepada wali yang kurang mampu, maka Majelis Hakim dapat menentukan sejumlah uang yang harus dibayar pihak lain yang lebih mampu. Tetapi tidak sesederhana itu, dikarenakan hal yang terjadi biasanya ayah yang diberikan kewajiban oleh pengadilan untuk menafkahi tetapi setelah itu melalaikannya.

Pasal 46 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, menyatakan:

1. "Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya."

Dalam pasal tersebut anak juga memiliki kewajiban untuk menghormati orang tuanya, walaupun tidak tinggal dengan salah satu dari orang tuanya. Pada kasus putusan 345/Pdt.G/2020/PN JKT.Brt, anak-anak tersebut dua diantaranya tergolong masih kecil dan disebut sebagai anak di bawah umur. Walaupun ibunya meninggalkan mereka dan tidak merawat mereka, mereka tetap harus menghormati ibunya jika berusaha berkomunikasi dan balik kepada anak-anaknya itu. Saat mereka telah dewasa diwajibkan untuk membiayai kedua orang tuanya walaupun sudah tidak tinggal serumah.

Pasal 47 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, menyatakan:

1. "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan."

Pada pasal 47 ayat (2), orang tua mewakili anaknya dari segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, maka selama tidak dicabut kekuasaannya orang tua mempunyai hak yang sama di hadapan pengadilan tanpa dipisah hak pengasuhannya.

Pada Pasal 48 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, berbunyi:

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya.”

Pada Pasal ini orang tua dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tidak tetap milik anak-anaknya yang masih di bawah umur misalnya laptop, telepon genggam, dan lain-lain.

Pasal 42-48 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 memang menjelaskan bahwasannya orang tua diwajibkan melakukan pemeliharaan kepada anaknya yang berada di bawah umur sampai anak itu dewasa agar anak tidak menjadi korban dari perceraian orang tuanya. Anak memiliki akhir dari masa asuhan ketika anak tersebut sudah tidak di bawah umur berarti diatas umur 18 (delapan belas) tahun, dimana seharusnya anak tersebut sudah bisa ditanya kepada siapa anak itu akan terus ikut.

Kekuasaan yang sudah jatuh kepada salah satu pihak dapat dicabut atas permintaannya orang tua lainnya dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang Undang No. 1 Tahun 1974:

1. Melalaikan kewajiban terhadap anaknya
Dalam hal orang tua tidak cakap atau tidak memungkinkan menjalankan kewajibannya kepada anaknya, yaitu karena:
 - a. Pernah dipidana atas perlakuan kejahatan;
 - b. Sakit parah dari segi jasmani ataupun kejiwaan;
 - c. Pergi dengan jangka waktu yang sangat lama dan tidak diketahui kapan waktu untuk kembali;
 - d. Meninggalkan tempat tinggal tanpa pemberitahuan;
 - e. Menelantarkan anak-anak tersebut;
 - f. Tidak peduli dengan pendidikan dari anak-anak tersebut.
2. Berperilaku buruk
Perilaku buruk dalam hal ini mencakup tindakan sebagai berikut:
 - a. Tidak memberikan contoh yang baik untuk anak tersebut, misalnya berjudi, mabuk-mabukan, atau sering berzinah.
 - b. Melakukan kekerasan kepada anak, walaupun batasan melakukan kekerasan di masyarakat Indonesia kurang jelas. Banyak orang tua melakukan kekerasan kepada anaknya dengan dalil untuk mendidik anak tersebut. Tetapi jika sampai membuat anak tersebut cacat fisik maupun mental hal tersebut sangatlah tidak bias di tolerir.

Adapun pemindahan hak asuh anak atas alasan sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 harus dilakukan berdasarkan penetapan dari pengadilan sesuai pengaturan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 16 & Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewajiban yang telah dilalaikan dapat dicabut dan pencabutan kekuasaan dapat dilakukan oleh salah satu orang tua kepada orang tua lainnya. Misal pada kasus ini apabila orang tua laki-laki (ayah) tidak bisa mengurus anaknya sampai menelantarkan anaknya atau berperilaku buruk, maka ibunya dapat melakukan permohonan pencabutan kekuasaan hak asuh anak ke pengadilan dengan memberikan bukti-

bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa ayahnya tidak layak memelihara anak-anaknya tersebut.

Pada Undang-Undang Perlindungan Anak tidak diatur secara jelas mengenai hak asuh akibat perceraian. Hanya Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengenai apabila terjadi perceraian orang tua terhadap anaknya, sebagai berikut:

1. "Setiap Anak memiliki hak untuk memperoleh pengasuhan dari Orang Tuanya, namun jika ada alasan atau aturan hukum yang menunjukkan jika pemisahan anak dan orang tua merupakan jalan terbaik bagi kepentingan si anak dan merupakan jalan terakhir
2. Dalam hal terjadi pemisahan maka anak akan tetap berhak :
 - a. Bertemu dan berhubungan dengan Orang Tuanya;
 - b. Memperoleh pengasuhan, pendidikan, pemeliharaan, dan perlindungan dari Orang Tuanya;
 - c. Mendapatkan biaya hidup dari Orang Tuanya;
 - d. Mendapatkan Hak lainnya sebagai Anak;
 - e. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak pasal 14 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika orang tuanya karena alasan tertentu tidak dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya. Orang tua juga harus memberikan pengasuhan, pemeliharaan seperti tersebut di pasal ayat (2) huruf b."

Dapat diketahui bahwa setiap anak memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali terdapat alasan yang sah, misalnya perceraian demi kepentingan terbaik untuk anak-anaknya dan merupakan pertimbangan terbaik. Perlu diingat perceraian tidak akan menghilangkan hubungan antara anak dan orang tuanya. Anak-anak tetap berhak bertemu, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, pembiayaan hidup, dan hak lainnya untuk tumbuh kembang dari anak-anak tersebut.

Walaupun hak asuh anak hanya pada salah satu orang tuanya tetapi kedua orang tuanya tetap memiliki kewajiban memelihara anak-anak tersebut walaupun tidak dalam satu tempat tinggal. Jika hak pengasuhan terdapat di ayah maka pagi hingga malam anak-anak tersebut tinggal di rumah ayah, tapi ayah tidak boleh menghalangi ibunya untuk datang kapanpun ibunya mau. Bisa juga bila hak pengasuhan jatuh ke ibunya, anak-anak tersebut bermalam di rumah ibunya tetapi siang hari bersama ayahnya untuk mendapatkan hak pendidikan.

Hak-hak anak terdapat pada Pasal 9 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berbunyi:

1. "Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
2. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
3. Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus."

Dilihat pada pasal tersebut anak-anak mempunyai hak dimana orang tuanya wajib memberikan pendidikan atau pengajaran terbaik untuk kecerdasan anaknya, kemudian melindungi anak-anak tersebut dari kejahatan fisik seperti seksual dan kejahatan lainnya. Walaupun orang tua sudah bercerai, orang tua tetap harus mengawasi dan menemani anak-anaknya.

Pada Pasal 32 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berbunyi:

1. “Tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
2. Tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
3. Batas waktu pencabutan.”

Penetapan pengadilan tidak memutuskan hubungan dan tidak menghilangkan kewajiban dengan orang tua dan anak. Pada prakteknya, pembagian waktu kunjungan antara orang tua dengan anak ditetapkan berdasarkan kesepakatan diantara orang tuanya.

Pada kasus putusan pengadilan 345/Pdt.G/2020/PN JKT.Brt, ibunya pergi meninggalkan dan tidak lagi merawat anak-anaknya.⁹⁸ Ayah tidak bisa melarang ibunya untuk bertemu dengan anaknya di sewaktu ketika ibunya kembali dan ingin bertemu dengan anaknya. Demi anak-anak tersebut maka ayahnya harus bisa berdamai dengan ibunya dikarenakan anak di bawah umur itu belum mengerti permasalahan atas perceraian yang terjadi dan tetap akan membutuhkan ibunya.

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan peneliti di bab sebelumnya dari hasil analisis Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt, peneliti akan menarik simpulan pemberian hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian yang jatuh kepada orang tua laki-laki (ayah) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu, tidak secara rinci diatur tentang hak asuh anak dalam hal perceraian akan menjadi hak ayah atau menjadi hak ibu. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hanya terdapat pada Pasal 41 huruf (a) yang menyatakan bahwa dalam memutuskan hak asuh anak dalam perceraian bila terjadi perselisihan, maka Hakim yang memberi keputusannya. Dalam Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan pemeliharaan anak yang diberikan kepada ayah dalam persidangan yaitu selama ini terbukti yang melakukan pengurusan terhadap anak-anaknya adalah ayah sedangkan ibunya pergi meninggalkan anak-anaknya.

Kemudian, Akibat hukum dari perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dengan diserahkannya hak asuh anak yang masih di bawah umur kepada orang tua laki-laki (ayah) berdasarkan studi kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 345/PDT.G/2020/PN JKT.Brt adalah sebagaimana dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan meskipun hak asuh anak hanya ditetapkan berada pada salah satu orang tua namun setelah terjadinya perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mengurus anak-anaknya hingga dewasa meskipun tidak tinggal dalam satu rumah.

Referensi

- [1] R. Sembirin, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- [2] M. Fuady, *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- [3] Novitasari and C. Nur, "Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan," *J. Huk. Kel. Dan Huk. Islam*, vol. 3, no. 2, 2019.
- [4] A. T. Karlie, *Hukum Keluarga Indonnesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- [5] T. Chandra, "Alasan Perceraian Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam." [Online]. Available: <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/alasan-perceraian-berdasarkan-pp-nomor-9-tahun-1975-tentang-pelaksanaan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan-dan-kompilasi-hukum-islam/>
- [6] N. Lathif, "Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Suami Istri Yang Memiliki Hubungan Keluarga Sedarah," *Pakuan Law Rev.*, vol. 6, no. 2, 2020.
- [7] Nurhadi, "Sinkronisasi Penafsiran Hukum Perkawinan Tiga Sistem Hukum Perspektif KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *J. Huk. Respublica*, vol. 17, no. 2, 2018.
- [8] Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian," *J. Cendikia Huk.*, vol. 5, no. 2, 2020.
- [9] A. Sahara, "Legaliitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian," *Al-Qadau*, vol. 6, no. 2, 2019.
- [10] M. Syaifuddin, S. Turatmiyah, and A. Yahanan, *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- [11] M. Zamzami, *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- [12] Mansari, "Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Syariah Banda Aceh," *J. Petita*, vol. 1, no. 1, 2019.
- [13] P. E. Ramadhani and H. Krisnan, "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja," *J. Pekerj. Sos.*, vol. 2, no. 1, 2019.
- [14] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2011.
- [15] H. Mahmudah, Juhriati, and Zuhrah, "Hadhanah anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)," *Jurnal Pemikir. Syariah dan Huk.*, vol. 2, no. 1, 2018.
- [16] S. N. Putri, Darmawan, and I. Jauhari, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian Dengan Mantan Suami Yang Sakit Mental," *Deleg. J. Ilmu Huk.*, vol. 6, no. 2, 2022.